



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Gandhi Bin Datikin
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rama Rt./Rw. 003/008 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Gandhi Bin Datikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Marshal Fransturdi,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Komplek DKT / Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Januari 2020 Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Gandi Bin Datikin terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Gandi Bin Datikin selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip Bening dengan berat bruto 1,044 gram (Sisa Lab);
 - 5 (lima) Butir Pil Ekstasi Warna Hijau Bentuk Panda yang dibungkus menggunakan Plastik Klip Bening dengan berat bruto 2,18;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
 - 2 (dua) Buah Timbangan Digital;
 - 3 (tiga) Ball Plastik Klip Bening;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam yang berisikan uang tunai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Mx tanpa Plat Nomor beserta Kunci Kontak

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK Negara

4. Menghukum terdakwa Ahmad Gandi Bin Datikin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Ahmad Gandi Bin Datikin** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1, 136 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening 4 (empat) butir tablet warna Hijau bentuk Panda masing-masing dengan tebal 0,550 cm dengan berat netto keseluruhan 1,325 gram dan 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan pecahan tablet warna Hijau dengan berat netto 0,311 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 18.00 WIB saksi Abdul Halik, saksi Novta Risza dan saksi Dinda Dwi (Ketiganya anggota Polisi) mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan target operasi Sat Res Narkoba Prabumulih sedang berada di rumah kontrakannya di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian saksi Abdul Halik, saksi Novta Risza dan saksi Dinda Dwi langsung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah kontrakan terdakwa tersebut. Pada saat itu memang benar terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut. Lalu langkah awal yang diambil oleh saksi saksi yaitu dengan mematikan KWH listrik rumah dengan tujuan agar terdakwa keluar dari dalam rumah kontrakan, dan ternyata tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan. Kemudian saksi Abdul Halik, saksi Novta Risza dan saksi Dinda Dwi langsung mengamankan terdakwa dan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Karsim lalu dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (Lima) butir Pil Ekstasi warna hijau bentuk panda yang berada dilantai dekat kasur sebelah kanan di dalam kamar, 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu-Shabu, 2 (Dua) buah timbangan digital, 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO warna hitam, 1 (Satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 3 (Tiga) ball Plastik Klip Bening ditemukan dilantai dekat kasur sebelah kiri dalam kamar, 7 (Tujuh) Paket yang Narkotika Jenis Shabu tepatnya ditemukan diatas meja dapur dalam rumah kontrakan, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Mx tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya ditemukan diruang depan dalam rumah kontrakan.

Bahwa uang sebesar Rp.1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan Ekstasi yang telah sebelumnya berhasil terdakwa jualkan.

Bahwa pada hari rabu tanggal 11 september 2019 sekira jam 13.00 wib terdakwa menghubungi moko dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu lalu dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Jupiter Mx terdakwa menuju ke desa karang agung untuk bertemu dengan moko pada saat pertemuan tersebut terdakwa membeli shabu-shabu seharga 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ternyata saat itu moko juga menjual 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang kemudian terdakwa beli seharga 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah menerima narkotika tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan memecah narkotika yang di belinya tersebut menjadi 35 (tiga puluh lima) paket untuk dijual kembali, dimana narkotika jenis shabu tersbeut telah terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan masih tersisa sepuluh paket. Sedangkan pil ekstasi telah terjual sebanyak 5 (lima) butir dan tersisa 5 (lima) butir lainnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2888/NNF/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Aliyus Saputra, S.Kom dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, S.H.

1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi :

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1, 136 gram (BB 1)
2. 1 (satu) bungkus plastic bening 4 (empat) butir tablet warna Hijau bentuk Panda masing-masing dengan tebal 0,550 cm dengan berat netto keseluruhan 1,325 gram (BB2)
3. 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan pecahan tablet warna Hijau dengan berat netto 0,311 gram (BB3)

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Ahmad Gandi Bin Datikin** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,136 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening 4 (empat) butir tablet warna Hijau bentuk Panda masing-masing dengan tebal 0,550 cm dengan berat netto keseluruhan 1,325 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna Hijau dengan berat netto 0,311 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 18.00 WIB saksi Abdul Halik, saksi Novta Risza dan saksi Dinda Dwi (Ketiganya anggota Polisi) mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan target operasi Sat Res Narkoba Prabumulih sedang berada di rumah kontrakannya di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian saksi Abdul Halik, saksi Novta Risza dan saksi Dinda Dwi langsung datang ke rumah kontrakan terdakwa tersebut. Pada saat itu memang benar terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut. Lalu langkah awal yang diambil oleh saksi saksi yaitu dengan mematikan KWH listrik rumah dengan tujuan agar terdakwa keluar dari dalam rumah kontrakan, dan ternyata tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu depan. Kemudian saksi Abdul Halik, saksi Novta Risza dan saksi Dinda Dwi langsung mengamankan terdakwa dan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Karsim lalu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (Lima) butir Pil Ekstasi warna hijau bentuk panda yang berada dilantai dekat kasur sebelah kanan di dalam kamar, 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu-Shabu, 2 (Dua) buah timbangan digital, 1 (Satu) Buah Hp Merk VIVO warna hitam, 1 (Satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 3 (Tiga) ball Plastik Klip Bening ditemukan dilantai dekat kasur sebelah kiri dalam kamar, 7 (Tujuh) Paket yang Narkotika Jenis Shabu tepatnya ditemukan diatas meja dapur dalam rumah kontrakan, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Mx tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya ditemukan di ruang depan dalam rumah kontrakan tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2888/NNF/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Aliyus Saputra, S.Kom dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, S.H.

1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dlaamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi :

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1, 136 gram (BB 1)
2. 1 (satu) bungkus plastic bening 4 (empat) butir tablet warna Hijau bentuk Panda masing-masing dengan tebal 0,550 cm dengan berat netto keseluruhan 1,325 gram (BB2)
3. 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan pecahan tablet warna Hijau dengan berat netto 0,311 gram (BB3)

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB 1 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Ahmad Gandi Bin Datikin** pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 di Jalan Kapten Abdullah Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi secara sendiri tanpa ditemani oleh siapapun. Pada saat itu terdakwa mengkonsumsi Pil Ekstasi tersebut dengan cara langsung ditelan dengan cara meminumnya. Setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut terdakwa dapat merasakan efek dari Narkotika tersebut berupa tubuhnya terasa lebih ringan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2889/NNF/2019 Tanggal 04 November 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, Aliyus Saputra S.Kom dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. . Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan an. **Ahmad Gandi bin Datikin** mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 pada Lampiran Peraturan Mneetri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Halik Bin Nazori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa telah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan memiliki, mengkonsumsi dan menjual Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

– Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jl. Jalan Kapten Abdullah Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Brigpol Novta Risza S, S.H. dan Bripda Dinda Dwi Noviantara yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kota Prabumulih;

– Bahwa ketika saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan palstik klip bening dengan berat bruto 1,044 gram (sisalab), 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2,18, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak;

– Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda, 2 (dua) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam, 3 (tiga) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam tepatnya berada di lantai dekat kasur dalam kamar terdakwa; 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis shabu berada di atas meja dapur sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak berada di ruang depan dalam rumah kontrakan tersebut;

– Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan dan menanyakan kepada terdakwa dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) buah timbangan digital diperuntukkan untuk menimbang paket Narkotika jenis shabu yang akan dijual kepada konsumennya, uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa hasil dari penjualan narkotika tersebut, 3 (tiga) ball plastik klip bening untuk mengemas narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam digunakan untuk menghubungi penjual dan pembeli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak digunakan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil langsung narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari penjualnya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual shabu-shabu tersebut per paket kecil berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli langsung dari Sdr. Moko;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, keuntungan dari hasil penjualan narkoba tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Novta Risza Setiawan Bin Harun Sohar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, mengkonsumsi dan menjual Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jl. Jalan Kapten Abdullah Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Bripka Abdul Halik dan Bripda Dinda Dwi Noviantara yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kota Prabumulih;;
- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan palstik klip bening dengan berat bruto 1,044 gram (sisa lab), 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2,18, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak;

– Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda, 2 (dua) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam, 3 (tiga) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam tepatnya berada di lantai dekat kasur dalam kamar terdakwa; 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis shabu berada di atas meja dapur sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak berada di ruang depan dalam rumah kontrakan tersebut;

– Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan dan menanyakan kepada terdakwa dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) buah timbangan digital diperuntukkan untuk menimbang paket Narkotika jenis shabu yang akan dijual kepada konsumennya, uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa hasil dari penjualan narkotika tersebut, 3 (tiga) ball plastik klip bening untuk mengemas narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam digunakan untuk menghubungi penjual dan pembeli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak digunakan terdakwa untuk mengambil langsung narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari penjualnya;

– Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual shabu-shabu tersebut per paket kecil berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;

– Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli langsung dari Sdr. Moko;

– Bahwa menurut pengakuan terdakwa, keuntungan dari hasil penjualan narkotika tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

– Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;

– Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, mengkonsumsi dan menjual Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jl. Jalan Kapten Abdullah Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Bripka Abdul Halik dan Brigpol Novta Risza yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan palstik klip bening dengan berat bruto 1,044 gram (sisa lab), 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2,18, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak;
- Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda, 2 (dua) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam, 3 (tiga) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam tepatnya berada di lantai dekat kasur dalam kamar terdakwa; 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis shabu berada di atas meja dapur sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak berada di ruang depan dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan dan menanyakan kepada terdakwa dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) buah timbangan digital diperuntukkan untuk menimbang paket Narkotika jenis shabu yang akan dijual kepada konsumennya, uang tunai sebesar Rp.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa hasil dari penjualan narkoba tersebut, 3 (tiga) ball plastik klip bening untuk mengemas narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam digunakan untuk menghubungi penjual dan pembeli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak digunakan terdakwa untuk mengambil langsung narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dari penjualnya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual shabu-shabu tersebut per paket kecil berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli langsung dari Sdr. Moko;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, keuntungan dari hasil penjualan narkoba tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Kapten Abdullah Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Kota Prabumulih berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa menelepon Sdr. Moko untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. Moko menyuruh terdakwa menemuinya di Desa Karang Agung dan terdakwa langsung berangkat ke Desa Karang Agung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jupiter MX, setibanya di Desa Karang Agung terdakwa menelepon Sdr. Moko lagi dan terdakwa membeli shabu seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menerima shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa pulang ke rumah kontrakan, kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) paket untuk dijual, lalu terdakwa jual shabu dan pil ekstasi tersebut ke pelanggan terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket shabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB terdakwa ditangkap di rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa narkoba jenis shabu telah terdakwa jual per paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan pil ekstasi terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butir;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian terdakwa pergunakan untuk modal membeli narkoba lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan palstik klip bening dengan berat bruto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram;
2. 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
5. 2 (dua) buah timbangan digital;
6. 3 (tiga) ball plastik klip bening;



7. dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2888/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.SI.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Aliyus Saputra.,S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris Aksara.,S.H. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

- 1). 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,136 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 2). 1 (satu) bungkus plastik bening 4 (empat) butir tablet warna hijau bentuk panda masing-masing dengan tebal 0,550 cm dengan berat netto keseluruhan 1,325 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 3). 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,311 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3

yang disita dari tersangka a.n. Ahmad Gandi Bin Datikin dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 tersebut *Positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB 2 dan BB 3 tersebut diatas positif *MDMA* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2889/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.SI.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Aliyus Saputra.,S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Haris Aksara.,S.H. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik tersangka Ahmad Gandi Bin Datikin positif mengandung MDMA dan Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jl. Jalan Kapten Abdullah Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah ditangkap oleh saksi Abdul Halik, saksi Novta Risza dan saksi Dinda Dwi Noviantara yang merupakan anggota POLRI pada Polres Prabumulih karena kepemilikan narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa ketika para saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan palstik klip bening dengan berat bruto 1,044 gram (sisa lab), 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2,18, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa menelepon Sdr. Moko untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Moko menyuruh terdakwa menemuinya di Desa Karang Agung dan terdakwa langsung berangkat ke Desa Karang Agung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, setibanya di Desa Karang Agung terdakwa menelepon Sdr. Moko lagi dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli shabu seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menerima shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa pulang ke rumah kontrakan, kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) paket untuk dijual, lalu terdakwa jual shabu dan pil ekstasi tersebut ke pelanggan terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket shabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB terdakwa ditangkap di rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut per paket kecil berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital dipergunakan terdakwa untuk menimbang paket Narkotika jenis shabu yang akan dijual kepada konsumennya, uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa hasil dari penjualan narkotika tersebut, 3 (tiga) ball plastik klip bening untuk mengemas narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam digunakan untuk menghubungi penjual dan pembeli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak digunakan terdakwa untuk mengambil langsung narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari penjualnya;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkotika tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa dari hasil uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti Kristal-kristal putih yang ditemukan ada pada penguasaan terdakwa pada saat penggeledahan positif mengandung *metamfetamina* sedangkan tablet warna hijau bentuk Panda positif mengandung MDMA yang seluruhnya adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Ahmad Gandi Bin Datikin sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Gandi Bin Datikin dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “***setiap orang***” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :



**Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,
Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan
Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Abdul Halik, saksi Novta Risza dan saksi Dinda Dwi Noviantara yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jl. Jalan Kapten Abdullah Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah ditangkap oleh saksi Abdul Halik, saksi Novta Risza dan saksi Dinda Dwi Noviantara yang merupakan anggota POLRI pada Polres Prabumulih karena ketika para saksi dan tim melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan palstik klip bening dengan berat bruto 1,044 gram (sisa lab), 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2,18, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) ball plastik klip bening, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak yangmana barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital dipergunakan terdakwa untuk menimbang paket Narkotika jenis shabu yang akan dijual kepada konsumennya, uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa hasil dari penjualan narkotika tersebut, 3 (tiga) ball plastik klip bening untuk mengemas narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam digunakan untuk menghubungi penjual dan pembeli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak digunakan terdakwa untuk mengambil langsung narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari penjualnya, dan berdasarkan pengakuan terdakwa diketahui bahwa terdakwa menjual shabu tersebut per paket kecil harganya berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi dijual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana keuntungan dari hasil penjualan narkoba tersebut terdakwa menggunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI pada Polres Prabumulih pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Kapten Abdullah Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Kota Prabumulih. Penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa menelepon Sdr. Moko untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. Moko menyuruh terdakwa menemuinya di Desa Karang Agung dan terdakwa langsung berangkat ke Desa Karang Agung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, setibanya di Desa Karang Agung terdakwa menelepon Sdr. Moko lagi dan terdakwa membeli shabu seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menerima shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa pulang ke rumah kontrakan, kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) paket untuk dijual, lalu terdakwa jual shabu dan pil ekstasi tersebut ke pelanggan terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket shabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi, yangmana narkoba jenis shabu telah terdakwa jual per paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan pil ekstasi terdakwa jual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per butir dan hasil penjualan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian terdakwa menggunakan untuk modal membeli narkoba lagi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 19.30 WIB terdakwa ditangkap di rumah kontrakan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 1,044 gram (sisa lab), 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2,18 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) ball plastik klip bening, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak, yangmana

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan dikontrakan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh para saksi dan diakui sebagai milik terdakwa. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 2 (dua) buah timbangan digital tersebut dipergunakan terdakwa untuk menimbang paket Narkotika jenis shabu yang akan dijual kepada konsumennya, uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa hasil dari penjualan narkotika tersebut, 3 (tiga) ball plastik klip bening untuk mengemas narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam digunakan untuk menghubungi penjual dan pembeli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak digunakan terdakwa untuk mengambil langsung narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari penjualnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan palstik klip bening dengan berat bruto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2888/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.SI.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Aliyus Saputra.,S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Haris Aksara.,S.H. diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,136 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening 4 (empat) butir tablet warna hijau bentuk panda masing-masing dengan tebal 0,550 cm dengan berat netto keseluruhan 1,325 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,311 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



yang disita dari tersangka a.n. Ahmad Gandi Bin Datikin dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 tersebut *Positif metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB 2 dan BB 3 tersebut diatas positif *MDMA* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana barang bukti berupa shabu dan ekstasi tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai barang sisa yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Moko untuk terdakwa jual kembali ke pelanggannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "**Menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya "menyerahkan narkotika golongan I" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan palstik klip bening dengan berat bruto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah timbangan digital dan 3 (tiga) ball plastik klip bening yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaan dan peredarannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan mengenai barang bukti berupa uang tunai 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak dipersidangan terbukti sebagai uang hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Gandi Bin Datikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Gandi Bin Datikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan palstik klip bening dengan berat bruto 2,99 (dua koma sembilan puluh sembilan) gram;
 - 5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau bentuk panda yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 2,18 (dua koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) ball plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai 1.850.000, (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, Titis Tri Wulandari,S.H.,S.Psi.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma,S.H.,M.H., Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma,S.H.,M.H.

Titis Tri Wulandari,S.H.,S.Psi.,M.Hum

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)